

BAB II

BAHAYA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erythoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.¹

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.² Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat

¹Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 11.

²Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), hlm 17.

ketagihan.³ Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.⁴

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang N0 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang

³Anton M, Moelyono, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaaka, 1998), hlm 609.

⁴Mardani, hlm 78.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibebakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampiran dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.⁶

Pasal 1 ayat (1) Narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi terkecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁵*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

⁶*Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Psicotropika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.*

Narkoba singkatan dari Narkotika dan obat-obat terlarang. Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.⁷

B. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab III ruang lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa Narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat

⁷Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm 1.

digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
4. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁸
5. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Pada lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 506, yang dimaksud dengan Narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinnya.
 - b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papever Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 hlm 8.

pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

c. Opium masak terdiri :

- 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan.
- 2) Jicing, sia-sia dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

1. Tanaman kokain, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylon* ini merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Tanaman koka banyak ditemui di Amerika Selatan. Daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anastesi lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek *vasokotriksinya* juga

membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif.⁹

Nama lain dari kokain adalah koka, coke, happy, dusty, snow, charlie, srepet, salju dan putih. Penggunaan kokain ini dapat dilakukan dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar, kemudian dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas.

Cara lain adalah dengan dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff* kemudian dihirup dengan menyedotkannya ke dalam hidung sehingga dengan menggunakan obat ini dapat meningkatkan kemampuan seseorang lebih fit, segar, kuat dan rasa kantuk maupun lapar akan hilang.¹⁰

2. Afetamin pertama kali disintetis pada tahun 1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai sumbatan hidung

⁹Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Numed, 2013), hlm 13.

¹⁰Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 1985), hlm 33.

(dekongesta). Afetamin berupa bubuk berwarna putih keabu-abuan. Ada dua jenis afetamin, yaitu MDMA (metil dioksil metafetamin) yang dikenal dengan nama estasy dengan nama lain fantasy pills atau inx dan metamfetamin yang lebih dikenal dengan nama shabu, SS atau ice.¹¹

Orang yang mengonsumsi Narkotika jenis ini misalnya pil ekstasi dengan berbagai cara, yang berbentuk pil bisa langsung ditelan sedangkan yang berbentuk kristal dapat dibakar menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, dapat juga dibakar menggunakan botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal dapat juga dilarutkan kemudian disuntikan ke dalam pembuluh darah.¹²

Selain itu, terdapat jenis Narkotika yang disebut dengan sedatif-hipnotik (benzo diazepin/BDZ). Sedatif merupakan obat penenang dan hipnotik adalah obat

¹¹Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, hlm 14-15.

¹²Widjaya, hlm 29.

tidur. Jenis Narkotika ini memiliki nama lain yakni BK, lexo, MG, rohib atau dum. Batas keamanan lebih besar ketimbang batas obat-obatan penekan lainnya. Delapan kelompok ini di pasarkan di Amerika Serikat. Kedelapan kelompok ini adalah librium, clonazepam (cloponin), clorazepate (traxene), diazepam, flurazepam, zarazepam, orazepam, dan parazepam. Libirium dan valium adalah obat yang paling banyak digunakan oleh dokter di negara Amerika. Benzodiasepin dipasarkan sebagai obat-obatan penenang ringan atau sedikit hipnosos atau digunakan untuk obat anti kejang¹³

3. OPIAT (Morfin dan Heroin/Putau)

- a. Nama morfine berasal dari nama Dewa Yunani yang bernama Dewa Morpheus atau Dewa Mimpi. Morfin tidak berbau dan berwarna gelap tua. Morfin adalah alkoid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin adalah zat utama yang

¹³Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna,hlm, 15.

berkhasiat Narkotika yang terdapat pada candu mentah sebagai salah satu alkohol yang diperoleh dengan jalan mengelolahnya secara kimiawi. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Nama-nama lain morfin adalah *white staff*, *harstaff*, *morphe*, *enkie*, *morphel and enses*.

Cara memakai morfin yakni dengan dimasukan ke bawah kulit (*intra cutan*), ke dalam otot (*intra muscular*) atau kedalam pembuluh darah vena (*intra vena*). Alat yang digunakan untuk memasukkannya biasanya adalah jarum suntik. Pemakaian morfin di luar resep dokter niscaya organisme tubuh akan terganggu dalam tugasnya seperti susunan syaraf sentral dipaksa bekerja diluar kemampuannya, pernafasan tidak teratur, ketergantungan jasmani dan rohani yang pada akhirnya akan terjadi kematian overdosis.¹⁴

¹⁴Widjaya,hlm 31.

Efek yang ditimbulkan oleh heroin baik secara fisik maupun psikis adalah menimbulkan euforia, mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi), kebingungan (konfusi), berkeringat, dapat menyebabkan pingsang, jantung berdebar, gelisah dan perubahan suasana hati serta dapat membuat mulut kering dan warna muka berubah.¹⁵

- b. Heroin/Putau adalah zat yang diperoleh dari hasil proses kimiawi terhadap morfin. Heroin ini 4 kali dari morfin, oleh sebab itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan, diimpor maupun ekspor. Heroin murni berbentuk bubuk dan berwarna putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Morfin ini umumnya digunakan dengan cara dimasukkan ke jarum suntik atau dengan cara dihisap. Efek heroin

¹⁵Moh Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 15.

yakni dapat menimbulkan rasa kesibukan yang sangat cepat (*rushing sensation*) selama 30-60 detik diikuti rasa menyenangkan ketenangan hati (*eforia*). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

4. Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Tanaman ganja dapat menghasilkan halusinansi yang berasal dari Asia Tengah kemudian tersebar di seluruh dunia. Di Amerika Utara dan Selatan, ganja juga dikenal dengan nama *Marihuana* atau *Marijuanan*.¹⁶

Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara. Ciri-ciri tanaman ganja yang dapat mudah dipahami adalah memiliki helai daun yang berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi dan ujungnya lancip. Daun ganja

¹⁶Widjaya, hlm 32.

selalu memiliki jumlah helai daun dalam bilangan ganjil antara 5,7 dan 9. Daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat sebagai elemen aktif oleh para ahli dianggap sebagai *hallucinogenio subtace* atau zat yang menyebabkan halusinasi.

Ganja juga mengandung *Tetrahydro Cannainol* yang mempunyai kemampuan yang sangat kuat mengikat protein dalam darah sehingga tidaklah mengherankan kalau terdapat aliran darah yang lambat misalnya paru-paru, hati atau ginjal dapat menyerap obat-obatan dengan cepat. Ganja biasanya digunakan oleh penggunanya dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.¹⁷

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat 15, pengertian penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pada saat ini banyak sekali kita jumpai

¹⁷Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, hlm 4.

penyalahgunaan Narkotika banyak sekali modus peredaran Narkotika. Bahaya penggunaan Narkotika dapat dijabarkan ke dalam empat hal sebagai berikut :

1. Terhadap Pribadi atau Individu

Bahaya terhadap pribadi atau individu dapat dibagi tiga:

a. Bagi kesehatan fisik

Temuan medis menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkotika telah mengakibatkan adanya penyakit lain yaitu infeksi HIV dan Hepatitis C.

b. Bagi kesehatan mental

Mereka yang mengkonsumsi Narkotika akan mengalami gangguan mental dan perilaku, seperti terganggunya alam pikiran, alam perasaan, emosi, dan perilaku.

c. Bagi kehidupan sosial

Narkotika mampu mengubah kepribadian pecandunya terhadap kehidupan bermasyarakat, pecandu Narkotika

cenderung bersikap masa bodoh terhadap norma-norma yang ada pada masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan.

2. Terhadap Keluarga

Bahaya Narkotika bagi keluarga yaitu tidak segan mencuri uang atau menjual barang yang ada di rumah, tidak segan lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua.

3. Terhadap Keluarga

Bahaya Narkotika bagi keluarga yaitu tidak segan mencuri uang atau menjual barang yang ada di rumah, tidak segan lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua.¹⁸

4. Terhadap Masyarakat

¹⁸Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkotika*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2007), hlm 62.

Bahaya Narkotika bagi masyarakat yaitu berbuat tidak baik dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi diri sendiri yang berbuat melainkan juga mendapatkan hukuman dari masyarakat yang berkepentingan, selanjutnya mengambil milik orang lain untuk memperoleh uang yang digunakan untuk membeli Narkotika.

5. Terhadap Bangsa dan Negara

Narkotika juga membahayakan tujuan nasional yang akhirnya akan menghancurkan bangsa dan Negara. Rusaknya generasi muda sebagai penerus bangsa yang seyogyanya siap menerima estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional.¹⁹

Semua orang pada prinsipnya ingin hidup lebih baik dan ingin segera keluar dari masalah yang dihadapinya. Dalam hati seorang pecandu sekalipun ada niat juga untuk berhenti mengkonsumsi Narkotika. Ia

¹⁹Agung Sukalaksana, hlm 53-56.

ingin berhenti karena terdorong oleh rasa bersalah baik kepada orang tua, saudara, kenalan, dan lingkungan sekitarnya. Ia juga punya kerinduan seperti orang lainnya, bisa bekerja atau belajar. Namun, ia tidak berdaya karena syarafnya sudah terikat oleh zat adiktif.²⁰

Candu adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan yang diambil dari buah papaver somniferu, dapat mengurangi rasa dan merangsang rasa kantuk serta menimbulkan rasa ketagihan bagi yang sering menggunakannya.²¹ Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis serta yang seperti yang tertulis dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu Narkotika merupakan *self victimizing* (mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri), karena pecandu Narkotika menderita

²⁰*Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*. hlm 1-2.

²¹Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm 191.

sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan diri sendiri.

Penjelasan mengenai pecandu, penyalahguna Narkotika dikuatkan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2014 tentang penanganan pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bila anda mengalami ketergantungan Narkotika bukan berarti hidup anda sudah kiamat. Asal ada niat dan tekad yang kuat untuk sembuh, anda dapat dipulihkan seperti sediakala anda berhak memulai hidup baru tanpa Narkotika dan membenteng kembali harapan dan cita-cita anda

Pemulihan gangguan penggunaan Narkotika perlu dilakukan hingga tingkat rehabilitasi. Alasannya, selain menimbulkan gangguan fisik dan kesehatan jiwa, gangguan penggunaan Narkotika juga memberi dampak sosial bagi pasien, lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Rehabilitasi pada hakekatnya bertujuan agar penderita bisa

melakukan perbuatan secara normal, bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya, dan yang terpenting bisa hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya.²² Satu hal lagi yang banyak diharapkan setelah mengikuti rehabilitasi, pasien dapat menghayati agamanya secara baik. Itulah sebabnya banyak lembaga rehabilitasi yang didirikan berdasarkan kepercayaan/ agama. Dan nyatanya, pasien akibat Narkotika ini umumnya memang hidup jauh dari kepercayaannya masing-masing.

D. Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia Menurut Hukum Islam

²²Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkotika*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2007), hlm 63.

Hukuman bagi pecandu Narkotika adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslim, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagannya harus dijatuhi *ta'zīr* dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun hukuman *ta'zīr* menurut *fuqāha muhaqqiq* (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan.²³

Dalam hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana, tindakan pidana atau kejahatan di sebut *jarīmah*, *jarīmah* adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hād* atau *ta'zīr*.²⁴

Jarīmah terbagi menjadi dua, yaitu *jarīmah hudūd* dan *jarīmah ta'zīr*. Kata *hudūd* berasal dari bahasa Arab adalah jamak dari kata *hād*. *Hād* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Sedangkan menurut syariat

²³ Abdul Qodir Audah, hlm 792.

²⁴ Ahmad Hanafi. "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm 45.

Islam yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi *jarīmah hudūd* adalah tindak kejahatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang menjadikan pelakunya dikenakan *hād*. Sedangkan *jarīmah ta'zīr* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun *ta'zīr* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *hād* dan tidak pula harus membayar *kaffarāh* atau *diāt*.²⁵

Menurut M. Nurul Irfan bahwa *ta'zīr* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukum *hudūd* atau *kafarāt* karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh Al-Quran dan hadist, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan

²⁵Zainuddin Ali, hlm 9-10.

tetap memperhatikan *nāsh* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.²⁶

Narkotika dalam Al-Quran maupun Hadist secara langsung tidak disebutkan penjabarannya, dalam Al-Quran hanya disebutkan istilah *khamār*. Seperti disebutkan dalam Surat Al- Maidah ayat 90 sebagai :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Menurut Imam Syafi’i bahwa sanksi hukuman bagi peminum *khamār* adalah 40 (empat puluh) kali dera.²⁷ Pendapat tersebut, berbeda dengan pendapat ulama lainnya. Imam Syafi’i bahwa tidak ada dalil yang berasal dari Rasulullah Shallahu Allaihi Wassalam yang menyatakan

²⁶M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 139-140.

²⁷Paisol Burlian, *Hukum Islam* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017), hlm 116.

bahwa beliau mencambuk para peminum *khamār* lebih dari empat puluh kali dera sebagaimana hadits berikut :

ومسلم: عن عليّ الله عنه - في قصة
الوليد بن عقبة - (جلد النبيّ صلى الله
عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين،
وعمر ثمانين، وكلّ سنة، وهذا وفي
هذا الحديث: (أنّ رجلاً شهد عليه أنّه
رآه يتقيّاً الخمر، إنّ لم يتقيّاً حتّى
شربها)

*Artinya : "Menurut Riwayat Muslim dari Ali Radliyallaahu'anhu, tentang kisah Walid Ibnu Uqbah: Nabi Shallallaahu'alaihi wa Sallam mencambuknya empat puluh kali, Abu Bakar (mencambuk peminum) empat puluh kali, dan Umar mencambuk delapan puluh kali. Semuanya Sunnah dan ini (Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata: ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya".*²⁸

Menurut Imam Syafi'i bahwa sisa 40 (empat puluh) kali *derā* lagi buka merupakan *hudūd*, melainkan hukum *ta'zīr*.²⁹ Sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i juga

²⁸Al Hafizd Ibnu Hajar Al Asqolany, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Terjemah Buluqhul Maram), penerjemah Hamim Thohari Ibnu M Dailami, (Jakarta: al Birr Press, 2009), hlm 450.

²⁹Abdul Qodir Audah, *At Tasyri al Jinaij Al Islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III)*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), Cet.Ke.IV. hlm. 67-68.

didapati dalam riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman *hudūd* atas tindak pidana minuman *khamār* ini adalah 40 (empat puluh) kali *derā*. Akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku sebanyak 80 (delapan puluh) kali *derā* jika memiliki kebijakan seperti itu. Jadi sanksi hukuman *hudūd* bagi peminum *khamār* (minuman keras) sebanyak 40 (empat puluh) kali *derā* dan selebihnya merupakan *ta'zīr*.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa sanksi hukuman karena *khamār* adalah sama. Perbedaan pendapat di kalangan *fuqāha* dalam menentukan kadar hukum disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukum tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya *ijmā* para sahabat tentang hukuman atas tindak pidana *khamār*.³⁰

Adapun larangan untuk meminum *khamār* bersumber dari Al-Qur'an, menurut pendapat yang kuat, penentuan sanksi 80 (delapan puluh) kali *derā* baru ditetapkan dengan

³⁰Sayyid Sabiq, hlm 68.

para sahabat mengenai hukuman bagi peminum *khamār*. Ali bin Thalib menyarankan agar hukumannya berupa *derā* sebanyak 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seorang meminum ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan mengigau, ia akan memfitnah (*qadzāf*).

Sedangkan sanksi hukum bagi pelaku peminum *khamār* yang melakukan berulang-ulang adalah hukuman mati. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain.

عن معاوية رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال في شرب الخمر: (إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا
شرب (الثانية) فاجلدوه، ثم الثالثة فاجلدوه، ثم إذا
شرب الرابعة فاضربوه عنقه) رواه أحمد و امام
أربعة

الترمذي ما يدلّ أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود
صريحاً عن الزّهرري

Artinya: "Dari Muawiyah Radliyallahu'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda tentang peminum arak "Apabila ia minum, cambuk-lah dia, bila minum lagi, cambuk-lah dia, bila ia minum untuk yang ketiga kali, cambuk-lah dia, lalu ia masih minum untuk keempat kali, pukullah lehernya. "Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadis itu

mansukh. Abu Dawud meriwayatkannya secara jelas dari Zuh".³¹

Menurut, Hadist di atas bagi peminum *khamār* yang sudah diberi hukuman untuk ketiga kalinya dan mengulangi untuk hasil keempat kalinya, maka kepada pelaku diberikan hukuman pancung atau sama dengan hukuman mati.

Pemberian sanksi bagi pecandu Narkotika bukan berarti dapat menyebabkan pecandu tidak melakukan hal yang sama, hal ini dikarenakan mereka sebagai pecandu yang menggunakan Narkotika akan menjadi candu atau dengan istilah lain *Self victizing victims* yakni sindrom ketergantungan. Hal ini tidak dapat dihilangkan hanya dengan dikenai sanksi saja, melainkan ada upayah khusus lainnya yaitu dengan cara rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula), perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia

³¹Al Hafizd Ibnu Hajar Al Asqolany, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Terjemah Buluqhul Maram), penerjemah Hamim Thohari Ibnu M Dailami, (Jakarta: al Birr Press, 2009), hlm 450.

yang berguna memiliki tempat dalam masyarakat.³² Maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan penerapan rehabilitasi tersebut.

2. Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sanksi pidana merupakan bentuk dari pertanggung jawaban dari pelaku tindak pidana yang melanggar hukum, dalam hal ini pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sanksi penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan pada Pasal 111 yakni:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

³²*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007), hal 709.

³³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama), hlm 59.

dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Serta pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika juga menyebutkan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika, yakni:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana paling sedikit Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar).

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai sanksi pengguna Narkotika pada Pasal 117 adalah:³⁴

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

³⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 117 hlm 59.

Pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menyebutkan sanksinya:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Maka untuk menanggulangi pecandu Narkotika yang ada pemerintah menyediakan rehabilitasi bagi pecandu tersebut. Maka dari itu penulis akan menjelaskan bab selanjutnya mengenai penerapan dari rehabilitasi tersebut.